**BAB III**

**TINJAUAN UMUM PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Pengertian Peminangan**

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang adalah sinonimnya adalah melamar, yang Bahasa Arab adalah *khitbah* menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi pinangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang lebih umum di masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[[2]](#footnote-3)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*, artinya permintaan. Menurut istilah adalah permintaan atau pernyataan dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu langsung atau dengan perantara yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.[[3]](#footnote-4)

Peminangan secara syar’i adalah permohonan dari orang laki-laki (peminang) kepada perempuan yang dipinang, atau dari walinya untuk menikah dengannya.[[4]](#footnote-5) Maksud dari peminangan adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah umum, berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penelitian yang jelas.[[5]](#footnote-6)

Meminang (melamar) merupakan langkah pertama menuju perkawinan, ketika laki-laki sudah merasa cocok dengan seorang perempuan, dan mengetahui seluk-beluk tentang dirinya, maka ia hendaklah melamarnya melalui walinya, tujuan meminang adalah untuk mengetahui pendapat perempuan yang di pinang dan pendapat walinya, apakah setuju atau tidak. Kesepakatan antara kedua belah pihak sangat diperlukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Rosulullah melarang mengawinkan seorang perempuan kecuali sudah mendapat persetujuan darinya.

Meminang *(khitbah)* merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikah, ia merupakan langkah menuju perkawinan meskipun *khitbah* tidak beruntun dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui perempuan yang dicintai, yang laki-laki senang terhadapnya dengan orang yang diinginkanya sebagai isteri bagi suaminya sehingga menuju pelaksanaan perkawinan.

Peminangan dalam syari’at Islam bukanlah suatu akad atau transaksi antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang di pinang atau walinya, dan bukan janji dari peminangan untuk menikah serta bukan pula suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak (pihak laki-laki yang meminang perempuan dengan perempuan yang di pinang atau walinya) untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi peminangan itu lebih dari lamaran permohonan untuk menikah.

Dengan diterimanya suatu peminangan oleh seorang perempuan yang bersangkutan atau walinya, tidaklah lebih bermakna telah terjadi akad di antara mereka berdua, akan tetapi kata terima itu hanya bermakna bahwa laki-laki adalah calon untuk menjadi suami bagi perempuan tersebut pada masa yang akan datang atau sebaliknya.[[6]](#footnote-7)

Kemudian seorang laki-laki yang melakukan peminangan menurut asalnya hanyalah memohon kepada perempuan agar bersedia dinikahinya namun tidak menjanjikan kepada perempuan itu atau kepada keluarganya agar ia akan melakukan perkawinan karena pinangan yang ia lakukan itu hanyalah semata-mata menyempurnakan perkenalan diantara ia dengan perempuan tersebut baru selesai melakukan peminangan, bahwa laki-laki tersebut dapat mengambil keputusan apakah ia melanjutkan peminangan tersebut ataukah ia akan menghentikannya (dibatalkan).

*Khitbah* bukanlah syarat sahnya sebuah perkawinan. Seandainya sebuah perkawinan di lakukan tanpa *khitbah* sekalipun, perkawinan tersebutpun tetap sah. Pada umumnya, *khitbah* merupakan jalan menuju perkawinan, menurut jumhur ulama’ itu di perbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT :

ولاجناح عليكم فيماعرضتم به من خطبة النساء[[7]](#footnote-8)

Pada umumnya ulama’ berpendapat ayat di atas dapat di pahami bahwa peminangan tidak wajib dalam pengertian definisi yang di ungkapkan. Namun, dalam kebiasaan masyarakat dalam peraktik menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan dilakukan. Maksud ayat di atas untuk mengawini perempuan yang menawan hati, caranya dengan melamar secara sindiran maupun terang-terangan dan dilakukan melalui keluarganya.

Pendapat yang dipercaya oleh pengikut mazhab syafi’i adalah hukumnya sunnah, sesuai dengan perbuatan Rosulullah SAW. Dimana beliyau meminang Aisyah Binti Abi Bakar Dan Hafshah Binti Umar. Hal ini boleh di lakukan jika pada diri perempuan tersebut tidak ada penghalang membuatnya tidak boleh dinikahi. Jika ada penghalang, maka *khitbah* tidak boleh dilakukan. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa *khitbah* memiliki berbagai hukum yang sama dengan hukum perkawinan, yaitu : wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.[[8]](#footnote-9)

*Khitbah* yang di haramkan menurut ijma’ adalah meng *khitbah* perempuan yang sudah menikah, meng *khitbah* perempuan yang di talak raj’i sebelum selesai masa iddahnya, sebab setatusnya masih sebagi perempuan yang telah menikah, dan meng *khitbah* perempuan yang telah di *khitbah* oleh orang lain.

*Khitbah* hukumnya wajib bagi orang yang merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang atau menikah. Sedangkan *khitbah* hukumnya mubah dan halal jika wanita tersebut dalam kondisi kosong dari perkawinan, serta tidak ada suatu halangan hukum yang menghalangi untuk di lamar.[[9]](#footnote-10)

**B. Syarat Dan Tata Cara Lamaran.**

Pada Pasal 12 KHI menjelaskan, prinsipnya, peminangan dapat dilakukan pada seorang perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya, ini dapat dipahami sebagai syarat-syarat lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) berikut ini :

2). Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iyah,* haram untuk dipinang.

3). Dilarang juga meminang seorang perempuan yang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.

4). Putusnya pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.[[10]](#footnote-11)

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dilakukan bagi orang peminang kepada seorang perempuan sebagai pasangan antara lain :

1. Syarat wajib

Syarat wajib adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, adapun syarat wajib ialah :

1. Perempuan yang tidak dipinang laki-laki lain.

Jika seorang yang sudah dilamar sebelumnya oleh laki-laki lain, maka tidak boleh lagi dilamar, hukumnya haram. Sebab ini dapat menyakitkan hati peminang pertama, merampas haknya, memecahkan hubungan kekeluargaanya, mengganggu ketentraman dalam kerukunan masyarakat.[[11]](#footnote-12)

1. Perempuan yang dalam masa *iddah raj’iyah*

Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa *iddah raj’iyah*. Perempuan yang masih dalam masa *iddah raj’iyah* yang lebih berhak mengawininya kembali ialah suaminya, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka.[[12]](#footnote-13)

1. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
2. Melihat perempuan yang akan dipinang.

Dengan melihat perempuan yang dipinang dapat diketahui cantik jeleknya seorang yang dipinang. Adapun sifat-sifat perempuan yang bertalian dengan akhlaknya, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau melalui dari informasi dari orang yang dekat dengannya, atau melalui keluarganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarga yang sangat dipercayai, seperti ibu dan saudara perempuannya.[[13]](#footnote-14)

1. Syarat anjuran

Syarat anjuran ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan dianjurkan. Sehingga dapat dijamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak, syarat ini bukan syarat yang wajib di penuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja.

1. **Tata Cara Lamaran.**

pada zaman sekarang, peminangan memiliki makna yang lain, dalam masyarakat dimana mereka masukkan kata *khitbah* itu dengan pertunangan yang diiringi oleh pemasangan cicin, dan tidak cukup bagi mereka adanya perjanjian dan mupakat dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, namun hal ini dapat di ungkapkan dengan pemasangan cicin pertunangan.

Sedangkan dalam Islam pertunangan adalah langkah awal untuk menuju ke arah perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, menurut syari’at Islam kedua belah pihak untuk saling mengenal dan memahami kepribadian mereka.[[14]](#footnote-15)

Setelah menetapkan pasangan hidup adalah langkah yang paling bertanggung jawab segera melakukan lamaran atau pertunangan. Masa pertunangan adalah masa kedua belah pihak menanti disaat dilaksanakannya perkawinan dihitung sejak diterimanya tanda ikatan oleh pihak yang dilamar. Dengan demikian walaupun saat perkawinan itu begitu dekat hanya dalam beberapa hari saja, maka beberapa hari singkat itu kedua calon mempelai terikat dalam masa pertunangan,walaupun pertunangan tidak diresmikan sebagaimana halnya dalam peminangan yang memakan waktu yang lama.

Maka segeralah saatnya ketahap lamaran, umumnya, tahap lamaran dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Sewajarnya seorang laki-laki mesti menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah kepada kedua orang tua perempuan yang hendak dinikahinya. Tentu saja untuk meminta restu dan persetujuan dari orang tua perempuan tersebut. Karena itu, dalam tahap lamaran biasanya laki-laki harus bisa meyakinkan kedua orang tua dari pihak perempuan, yaitu dengan menjelaskan sebaik mungkin alasan dia mengawini perempuan tersebut, dan bagimana upaya dan keseriyusannya dalam membangun bahtera rumah tangga kedepan.[[15]](#footnote-16)

Kemudian, setelah mengetahui ketika laki-laki sudah mendapat izin dan persetujuan dari kedua orang tua perempuan, atau lamaran di terima, maka tinggal mengelar acara lamaran, si laki-laki harus membahasnya secara matang dengan kedua orang tua perempuan dan sejumlah anggota keluarga yang lainnya. Beberapa hal penting yang harus ditentukan adalah kapan hari yang tepat untuk menyelenggarakan acara lamaran, orang yang akan mendampingi si laki-laki ialah kedua orang tua dan keluarga dekatnya, guna untuk membicarakan hal tersebut, bila hal tersebut sudah di bicarakan, lebih baik konfirmasi dulu kepada pihak perempuan.

Tujuannya, agar mereka bisa mempersiapkan apa yang terkait dengan mereka. Salah satunya, soal waktu dan penyelenggaraan lamaran. Biasanya pemilihan hari pelaksanaan di sejumlah daerah di tanah air memang di tentukan menurut berbagai aturan khusus. Dalam bahasa seharinya, sering di sebut hari penetuan, hari tersebut menurut istilah “mencari hari baik”

Pertimbangan penetuan “hari baik” itu biasanya tergantung pada nilai-nilai lokal atau budaya adat-istiadat daerah setempat. Karena itu cara menentukan hari yang baik, penyelenggaraan lamaran di sumatera biasa di pastikan menurut adat-istiadat dan budaya tersebut semata-mata berdasarkan pada hal-hal yang baik.[[16]](#footnote-17)

Bila keluarga laki-laki dan calon pasangan relatif masih memegang adat istiadat tertentu, mungkin berbagai pertimbangan adat istiadat tersebut masih digunakan untuk menentukan “hari baik” penyelenggaraan lamaran. Begitupun keluarga laki-laki dan calon pasangan lebih memilih pandangan rasional tadi. Maka segeralah menentukan kapan hari dan tanggal penyelenggaraan acara lamaran, maka semakin baik pengaruhnya bagi pelaksanaan rencana berikutnya.[[17]](#footnote-18)

Apabila dalam usaha permohonan pihak perempuan bersedia menerima kedatangan utusan resmi dari pihak laki-laki untuk membicarakan peminangan maka pihak pria memberikan bahan hidangan seperti, gula, beras, kelapa dan lain-lain. Pada siang hari untuk malamnya, dan pihak laki-laki datang dengan menyampaikan kata lamaran pada pihak perempuan menurut waktu yang telah di setujui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

Kedatangan utusan laki-laki yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan. Kemudian anggota utusan laki-laki harus berdiri dari anggota kerabat yang berhubungan dengan tali persaudaraan, tidak boleh berdiri dari orang lain yang bukan anggota masyarakat adat. Biasanya pada pertemuan resmi yang pertama kali ini pihak perempuan tidak segera menerima lamaran itu, karena masih akan bertanya kepada anak gadisnya dan memberitahukan para anggota kerabat yang lainnya.[[18]](#footnote-19)

Pada umumnya, proses lamaran pihak keluarga laki-laki membawa sesuatu yang bisa kita sebut hantaran atau serahan. Hantaran tersebut merupakan hantaran sejumlah barang atau pernak pernik seputar kebutuhan calon mempelai perempuan. Bisa sandal, sepatu atau seperangkat pakaian. Selain itu buah-buahan berbagai jenis kue, uang, kain, baju kebaya, perlengkapan mandi dan sebagainya. Beberapa barang hantaran tersebut ada yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Artinya penyertaannya dalam acara lamaran merupakan simbol mendo’akan agar keselamatan selalu melingkupi pasangan pengantin nantinya.[[19]](#footnote-20)

Hantaran merupakan barang pemberian laki-laki atau tanda dari keserasian laki-laki dalam mengajukan permohonan lamaran. Hantaran juga menunjukan kemampuan laki-laki dalam membahagiakan mempelai perempuan. Lebih dari itu, hantaran juga sebagai “tanda pengikat” awal antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Semakin banyak jenis dan jumlah hantaran dari jumlah hantaran yang disampaikan, tentu semakin kuat kesan positif yang di tangkap oleh keluaga perempuan.

Barang-barang yang dikemas dalam hantaran ditentukan berdasarkan inisiatif atau keinginan pihak keluarga laki-laki sendiri. Tapi kini, kebanyakan penentuan isi hantaran itu justru, dari permintaan perempuan itu sendiri. Dia boleh mengatakan jenis-jenis barang apa saja yang ia inginkan atau barang yang dia sukai, agar dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Meski begitu, jenis barang yang di mintakan oleh calon mempelai perempuan tersebut masih sekitar kebutuhan perempuan pada umumnya. Sebagaimana persembahan tulus, biasanya hantaran di kemas dengan sangat rapi, bagus dan menarik. Kebanyakan hantaran di kemas di atas sebuah nampan khusus yang juga terlihat menarik. Bahkan terkadang ada yang unik, salin itu, ada juga yang mengunakan wadah/nampan lain yang sudah di desain khusus. Bisa bahannya dari kertas karton.[[20]](#footnote-21)

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah, sering sekali sesudah itu di ikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebahagiannya dan memberikan bermacam-macam hadiah guna memperkokoh hubungan yang masih baru itu.[[21]](#footnote-22)

Peminangan dilakukan sebagai permintaan resmi kepada perempuan yang akan dijadikan calon isteri atau melalui wali perempuan sesudah itu baru di pertimbangkan apabila lamaran itu bisa di terima atau tidak. Adakalanya lamaran itu sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling mengenal. Demikian juga, lamaran itu ada kalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah mengenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman dan sanak keluarga.[[22]](#footnote-23)

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan hal ini mungkin di sebabkan karena peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang menikat dalam perkawinan, akan tetapi peminangan tersebut di atur secara jelas dalam pasal 1, 11, 12 kompilasi hukum Islam (KHI). Pengertian peminangan di atur dalam pasal 1 (a). “meminang adalah kegiatan upaya kearah perjodohan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan”

Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11, yang merumuskan bahwa : peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh. Tetapi dapat juga dilakukan oleh perantara orang lain yang dapat di percaya”. Tentang perempuan yang boleh atau tidak boleh di pinang di sebutkan dalam pasal 12, yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang sudah habis masa *iddah*nya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut masih belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.
4. Putusnya pinangan untuk pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Peminangan itu tidak mempunyai implikasi hukum tetapi ia memiliki implikasi moral, seseorang yang meminang perempuan yang telah dipinang laki-laki lain tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dendam. Sama juga perempuan yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan pinangan itu secara sepihak karena mungkin tergiur dengan pinangan yang lebih besar, juga secara moral tidak dapat di benarkan karena dapat minimbulkan permusuhan.

Di dalam konteks perkawinan pelangaran nilai-nilai moral itu bisa saja terjadi. seorang perempuan yang telah dipinang dan menyatakan persetujuannya. Bisa saja lari dengan menyatakan bahwa belum ada ikatan peminangan, yang terjadi tidak menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dari sudut moral, perempuan ini telah dipandang berkhianat, dan menyalahi janji yang telah di ikrarkan.

Mengenai akibat hukum suatu peminangan termasuk secara jelas dalam pasal 13 KHI, sebagai berikut :

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasn memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan Agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum tapi peminangan ini membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan Agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak di pandang sepele, tetapi ia harus di lihat bagian dari Agama Islam yang utuh tentang perkawinan.[[23]](#footnote-24)

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, akan tetapi di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk *khalawat* (bersepi-sepi berdua), sampai mereka melakukan akad nikah/perkawinan. Kecuali apabila disertai mahram, maka bersepi-sepi tadi di perbolehkan. Adanya mahram dapat menghindari maksiat, Nabi SAW bersabda :

عن بن عباس رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايخلون رجل بامرأة الامع ذي محرم (رواه البخاري)[[24]](#footnote-25)

Dari hadis di atas bahwasanya Nabi melarang seorang laki-laki bersama orang perempuan menyendiri ditempat sepi, melainkan (hendaklah) beserta ada mahramnya.

Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat seakan-akan mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka sudah menjadi suami isteri. Oleh karena itu ini patut mendapat perhatian semua pihak, karena bukan mustahil, karenanya norma-norma etika masyarakat, terlebih yang bertunangan, akan menimbulkan penyelesaian permasalahan dikemudian hari, apabila mereka terjerumus dan terjebak kedalam perzinahan. Sehingga mereka harus dapat mengindahkan apa yang menjadi peraturan Agama Islam.[[25]](#footnote-26)

1. **Pertibangan Dan Penyelesaian Yang Baik Pelamar Melihat Tunangannya Dan Sebaliknya.**

Hal ini penting karena pandangan merupakn kunci membuka hati kedua belah pihak dan sebab timbulnya kecocokan antara keduanya serta awal hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Rosulullah memberikan arahan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Mughiroh Bin Syu’bah bahwa suatu ketika ia meminang seseorang wanita lalu Rosulullah saw bersabda :

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انىظرت اليها؟ قال: لا، قل: انظر اليها فانه

ان يؤ دم بينكما (رواه النساىء وابن ماجه و التر مذى)[[26]](#footnote-27)

Dari hadits diatas bahwasanya Muhirah bin Syu’bah pernah meminang seorang perempuan, lalu rosulullah SAW bertanya kepadanya : sudahkah kau melihatnya? Ia menjawab : belum. Lalu Nabi mengatakan “lihatlah ia (terlebih dahulu) karena hal itu akan membawa cinta diantara kalian”[[27]](#footnote-28)

Maksud dari kalimat membawa kepada cinta di antara kalian adalah supaya menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian diantara keduanya. Jika seseorang melihat calon isterinya maka kebanyakan tidak menjadi penyesalan setelahnya. Hal ini penting karena melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek dari gadis yang ingin dinikahinya. Oleh karena itu perlu melihat secara jeli sifat gadis tersebut agar ditemukan gadis yang memiliki kualitas Agama yang sempurna. Apa yang berlaku pada calon tunangan berlaku pula pada seorang pelamar. Jadi memandang indrawi juga merupakan salah satu hak seseorang tunangan. Di samping memandang secara umum, baik itu pada keadaannya, pemikiran, prinsip, aspirasinya, dan ide-ide maupun tujuan-tujuannya. Hal ini juga di ambil dari hadis Nabi yang berbunyi :[[28]](#footnote-29)

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الحميدبن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري: عن ابي هريرة قال: رسو ل الله صل الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من تر ضون دينه وخلقه فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الارض وفسادعريض(رواه التر مذي)[[29]](#footnote-30)

Apabila datang kepadamu seorang pelamar yang baik agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dengannya, jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (HR. At-Tirmidzi)

1. Tidak basa-basi dalam memilih

Hal yang paling berbahaya yang menimpa sebuah keluarga adalah sikap basa-basi dalam memilih pasangan, dimana seorang pemudi tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena bermacam alasan. Akhirnya keduanya sampai ke jenjang pernikahan, kemudian melahirkan keluarga yang penuh dengan sandiwara dan mulailah penderitaan.

Salah satu sifat penting pada orang muslim pada umumnya adalah sifat kejelasan, tidak ambigu, serta menjauhi sifat *plin-plan* dalam aspek kehidupan dan transaksinya. Terlebih lagi jika hal itu berkaitan dengan urusan membangun serikat rumah tangga.

1. Tidak mengatakan janji yang menipu

sesuatu yang bisa merobohkan tatanan-tatanan yang di buat oleh Agama Islam dalam menjaga “kehidupan keluarga” ini adalah mengatakan janji-janji bohong dan menipu. Atau sebaliknya, gadis yang dilamar juga menjanjikan mimpi-mimpi palsu. Ketika kedua pasangan itu sampai ke jenjang pernikahan lalu menghadapi perselisihan, antara satu dengan yang lainnya, mengingat-ingat janji lama yang pernah diungkapkanya. Sehingga, mereka berada dalam kepahitan hidup, hidup penuh masalah dan hilangnya kepercayaan. Janji yang berlebih-lebihan sebelum menikah akan menjadi beban bagi oarang tersebut terlebih lagi jika janji-janji itu tidak bisa di realisasikan. [[30]](#footnote-31)

1. Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 73-74. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid. Ghozali, Abdul Rahman. Hlm. 74 [↑](#footnote-ref-3)
3. Nur, Djamaan.1993. *Fikih Munakahat.*Semarang. Cv. Toha Putra Semarang. Hlm 24. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad, Abu Nada Syaik. 2009. *Kode Etika Melamar Isteri.* Solo; Kiswa Media. Hlm 11. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Jilid 2.* Jakarta; Pena Pundi Aksara. Hlm 155. [↑](#footnote-ref-6)
6. Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. [↑](#footnote-ref-7)
7. Al-Qur’an. Al-Baqoroh, Ayat : 235 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad, Abu Nada Syaik, Op. Cit., Hlm 10. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid, Hlm 12-14. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarata; Raja Garpindo Persada. Hlm 64. [↑](#footnote-ref-11)
11. Alkaf Idrus : 1996. *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia.* Pekalongan. Gunung Mas. Hlm 65. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ghazaly, Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat.* Jakarta; Prenada Media. Hlm79. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Jilid 2.* Jakarta. Pena Pundi Aksara. Hlm 510. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rafiq, ahmad. 1995. *Hukum islam di Indonesia.* Jakarta. Raja grapindo persada. Hlm 62 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sitompul, octaviati. 2010. *Buku serba tahu pernikahan.* Jakarta. Cipta media. Hlm 31. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. Sitompul, octaviati. Hlm 33 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid Sitompul, octaviati. Hlm 34.

    [↑](#footnote-ref-18)
18. Hadikusuma, Hilman . 1995. *Hukum Perkawinan Adat.* Jakarta. Cipta Media. Hlm 76. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sitompul, Octaviati. Op. Cit., Hlm 35.

    [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid. Hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-21)
21. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Jilid 2.* Jakarta; Pena Pundi Aksara. Hlm 551. [↑](#footnote-ref-23)
23. Nurdin Dkk. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI.* Jakarta :Kencana Prenada Group. [↑](#footnote-ref-24)
24. Tihami Dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta. Raja Grapindo Persada. Hlm. 33. [↑](#footnote-ref-25)
25. Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 67. [↑](#footnote-ref-26)
26. Tihami Dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat.* Jakarta.. Hlm 25. [↑](#footnote-ref-27)
27. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ad-Dalati, Abdul Mu’thi. 2014. *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Keluarga Muslim,* Jakarta : Sinar Grafika Offset. Hlm 3-5. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. Ad-Dalati, Abdul Mu’thi. Hlm, 5. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid. Hlm, 5-7. [↑](#footnote-ref-31)